

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem subak efektif dalam mempertahankan lahan sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud adalah Kearifan Lokal dan Nilai Tradisional: Subak adalah sistem pengelolaan irigasi yang diwariskan secara turun-temurun di Bali dan berakar pada filosofi Tri Hita Karana, yang mengedepankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengairan, tetapi juga pada nilai sosial dan budaya yang kuat, yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ubud. Dalam sistem subak terdapat Kekuatan Komunitas serta peraturan dan kewajiban, subak dikelola dengan kerjasama petani yang terlibat dalam sistem ini. Komunitas subak memiliki struktur organisasi yang kuat, di mana keputusan tentang penggunaan lahan dan pengelolaan air diambil secara bersama-sama. Kepemilikan dan pengelolaan bersama ini membuat subak efektif dalam mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi yang tidak sesuai. Peraturan dan Kewajiban Dalam sistem subak diatur dalam aturan adat yang ketat terkait pengelolaan lahan, termasuk larangan alih fungsi lahan pertanian tanpa persetujuan dari *krama* subak. Adanya sanksi sosial dan dukungan masyarakat dalam menegakkan aturan ini membuat sistem subak mampu menjaga keberlanjutan lahan sawah.

2. Pengendalian alih fungsi lahan sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud menjadi kawasan pariwisata berdasarkan teori kepastian hukum merupakan tantangan yang sulit karena melibatkan aspek sosial, budaya dan khususnya ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun ada peraturan yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Teori kepastian hukum menekankan bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun, ketidakpastian dalam penerapan regulasi dan lemahnya penegakan hukum mengakibatkan alih fungsi lahan sawah yang sulit terkendali.

B. Saran

1. Dalam rangka mendukung wilayah Ubud menjadi kawasan pariwisata, diperlukan upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan baru yang berlaku, serta memberikan panduan praktis mengenai pengelolaan lingkungan yang optimal. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sembari memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata.
2. Sebaiknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan harus jelas bunyi isi peraturannya agar tidak memberikan peluang penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan salah penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagus Weda Wigena, I. (2019). Subak Kini dan Nanti Sistem Subak serta Relevansinya Bagi Pendidikan. Nilacakra: Badung.
- Gusti Agung Putu Eryani, I. (2023). Peningkatan Tata Guna Air Pada Infrastruktur Subak. Scopindo Media Pustaka: Surabaya.
- Infantri Yekti, M. (2017). Role of Reservoir Operation in Sustainable Water Supply to Subak Irrigation Schemes in Yeh Ho River Basin Development of Subak Irrigation Schemes: Learning from Experiences of Ancient Subak Schemes for Participatory Irrigation System Management in Bali. CRC Press: Florida.
- Rhiti, H. (2023). Kepastian Hukum “Pengantar, Teoretis dan Filosofis”, Sleman: Kanisius.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Marzuki, M. (2023), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada.
- Nyoman Sunarta, I., I Made Adikampana, Saptono Nugroho. (2021). Kontestasi Air Di Wilayah Suburban: Dinamika Pariwisata dan Eksistensi Subak Di Kuta Utara. Uwais Inspirasi Indonesia: Malang.
- Marzuki M. Peter, 2023, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.*, Cet.18, Kencana Prenada, Jakarta.
- P. Windia, W. dan Ketut Sudantara. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Putu Nina Eka Lestari, N., Made Kembar Sri Budhi, I Made Suidarma. (2023). The Subak Economy: Masa Depan Ekonomi Agraria Bali lewat Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Subak. Nilacakra: Badung.
- Pitana, I. G. (1993). Subak Sistem Irigasi Tradisional Di Bali (Sebuah Deskripsi Umum) Dalam I Gede Pitana (Ed) “Subak Sistem Irigasi Tradisional Di Bali Sebuah Canangsari”. Denpasar: Upada Sastra.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

B. Hasil Penelitian

Adi Raharjo, K. (2015). Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kabupaten Sleman Menurut Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001. Tesis. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Atikah Hasdar, N. (2020). Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ayu Juni Hartini, M. (2017). Pengelolaan Subak Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali Sebagai Warisan Dunia Dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sarna, K. (2023). Subak Dalam Perpektif Hukum Penataan Ruang Daerah Bali. Disertasi. Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wirawan. (2006). Eksistensi Subak Berkaitan Dengan Konsolidasi Tanah Di Kota Denpasar. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

C. Jurnal Hukum

Ayu Listia Dewi, I. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan NonPertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, Institut Pertanian Bogor.

Komang Suarni Dewi, N. (2017). Strategi Pengembangan Subak Pacekan Sebagai Daya Tarik Ekowisata Di Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Vol. 1 No. 1 Mei 2017, Jayapangus Press.

Putu Kaler Surata, S. (2013). Pembelajaran Lintas Budaya: Penggunaan Subak Sebagai Model “Ecopedagogy”1. Jurnal Kajian Bali Volume 03, Nomor 02, Oktober 2013, Universitas Udayana.

Putu Sony Aryawan, I., dkk. (2019). Peranan Subak Dalam Aktivitas Pertanian Padi Sawah (Kasus Di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 2, No. 1, Januari 2013, Universitas Udayana.

Riskanita, D. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, Universitas Bengkulu.

Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' To Politics. *Asia Pacific Journal Of Anthropology*. Volume 16, 2015, Taylor & Francis Online.

Rusdina, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggungjawab. *Jurnal ISTEK*. Vol IX No 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suyastiri. (2012). "Pemberdayaan Subak Melalui *Green Tourism* Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian Di Bali", *Jurnal Ilmiah*. Vol. 8 No. 2, UPN Veteran Yogyakarta.

D. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9. Sekretariat Daerah, Bali.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2024, Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Kabupaten Gianyar.

E. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar,
<https://gianyarkab.bps.go.id/statictable/2014/11/04/87/letak-geografi-kabupaten-gianyar.html>, diakses pada 16 Agustus 2024.



LAMPIRAN

A. Lampiran Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara Kepada Dinas PUPR kabupaten Gianyar

PARTISIPASI	
NO	PERTANYAAN
1	Apakah Dinas PUPR mengalami kendala dalam mengendalikan alihfungsi subak dari pembangunan infrastruktur pariwisata ?
2	Bagaimana peran Dinas PUPR, anggota Subak Pacekan dan masyarakat sekitar lokasi Subak Pacekan dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan pada tradisi turun-temurun terhadap adanya pembangunan infrastruktur dan pariwisata ?
3	Apakah masyarakat sekitar Subak Pacekan terlibat dalam pengelolaan lingkungan sehubungan dengan pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Subak Pacekan, Desa Kedewatan?
4	Siapa saja pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam bertanggung jawab atas proses alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Subak Pacekan, Desa Kedewatan?
5	Mengapa diperlukan partisipasi pihak-pihak seperti Dinas PUPR, anggota subak, dan masyarakat sekitar subak dalam pengelolaan lingkungan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan pariwisata seperti hotel, villa, reastaurant?

RULE OF LAW	
NO	PERTANYAAN
1	Apa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alihfungsi lahan subak?
2	Apa dasar hukum dalam mengendalikan alih fungsi lahan subak akibat pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Subak Pacekan, Desa Kedewatan, terutama terkait lingkungan hidup? (dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah)
3	Apakah pengendalian alihfungsi subak sebagai suatu keharusan dari sisi peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah?
4	Bagaimana pandangan Dinas PUPR mengenai kepatuhan para pengelola Subak Pacekan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 – 2043 di Subak Pacekan Desa Kedewatan selama ini ?
5	Apa hambatan dan faktor pendorong terwujudnya kepatuhan para anggota Subak Pacekan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 – 2043 akibat adanya pembangunan

	infrastruktur dan pariwisata di Subak Pacekan di Desa Kedewatan ?
6	apakah dinas PUPR berupaya untuk melestarikan kearifan lokal Subak Pacekan Kedewatan Ubud diBalik gempuran kebutuhan pariwisata ?
7	Bagaimana cara Dinas PUPR dalam mewujudkan keadilan bagi pengelola subak yang terkena dampak alihfungsi lahan karena pembangunan infrastruktur dan pariwisata?
8	Apakah perlu ada dasar hukum yang jelas dalam mengendalikan alihfungsi subak terutama dalam hal pengelolaan lingkungan akibat adanya pembangunan infrastruktur pariwisata di Subak Pacekan di Desa Kedewatan ?
9	Siapa pihak yang dapat menjamin adanya kepatuhan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat adanya pembangunan infrastruktur pariwisata pada Subak Pacekan di Desa Kedewatan ?
10	Di mana para anggota subak dan masyarakat dapat mengetahui adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan pengendalian alihfungsi lahan sebagai akibat pembangunan infrastruktur pariwisata pada Subak Pacekan di Desa Kedewatan ?

11	Apakah selama ini Dinas PUPR telah berusaha adil dalam penegakkan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian alihfungsi lahan pertanian pada subak pacekan?
----	---

TRANSPARANSI	
NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana cara Dinas PUPR mewujudkan keterbukaan informasi dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur pariwisata?
2	Apakah anggota subak mengetahui mengenai segala macam informasi atau kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk melindungi keberadaan subak pacekan di Desa Kedewatan ? dan dari mana saja mereka mendapatkan informasi tersebut ?
3	Siapa saja yang perlu mengetahui adanya keterbukaan informasi yang menyeluruh dalam hal pengendalian alihfungsi lahan subak sebagai bentuk melindungi pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pembangunan infrastruktur pariwisata ?
4	Mengapa perlu adanya keterbukaan kebijakan maupun informasi yang menyeluruh dalam hal pengendalian alihfungsi lahan subak sebagai bentuk melindungi pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pembangunan infrastruktur dan pariwisata?

5	Di mana masyarakat dapat mengakses kebijakan atau informasi terkait pengendalian alih fungsi lahan subak untuk melindungi pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pariwisata?
---	--

2. Pedoman Wawancara Kepada Pekaseh Subak Pacekan Kedewatan

NO	PERTANYAAN
1	Subak Pacekan didirikan atas dasar apa?
2	Kapan Subak Pacekan didirikan?
3	Bagaimana struktur organisasi Subak Pacekan di Desa Kedewatan?
4	Bagaimana cara pemilihan pengurus dan anggota Subak Pacekan ?
5	Bagaimana tugas dan fungsi dari Subak Pacekan ?
6	Apakah dapat disebutkan mengenai aturan dalam <i>Awig-Awig</i> Subak? (terutama jika terjadi alihfungsi lahan pertanian dan dampak terhadap bidang lingkungan hidup)?
7	Bagaimana peran Subak Pacekan dalam pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal? (terutama bidang lingkungan hidup)
8	Mengapa anggota Subak Pacekan harus patuh pada aturan <i>Awig</i> Subak?

9	Apakah ada aturan Awig-Awig Subak yang dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan agar alihfungsi subak dapat dikendalikan?
10	Bagaimana aturan mengenai pembangunan infrastruktur pariwisata jika berdasarkan pada <i>Awig-Awig</i> Subak? Apakah sebetulnya diperbolehkan adanya alihfungsi?
11	Apakah terdapat oknum anggota Subak yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup berdasarkan <i>Awig-Awig</i> ?
12	Bagaimana cara Anggota Subak Pacekan menyikapi jika ada adanya pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak sesuai dengan <i>Awig-Awig</i> ?
13	Apakah Pekaseh berusaha memfasilitasi segala keperluan anggota subak di bidang lingkungan hidup dan pertanian? Bagaimana caranya?
14	Apa yang dilakukan anggota Subak Pacekan jika ada pihak yang mengecam keberadaan Subak Pacekan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bagaimana langkah yang dilakukan Subak Pacekan?
15	Sebetulnya lahan subak boleh dialihfungsikan atau tidak jika berdasarkan pada aturan awig?
16	Jika tidak boleh, mengapa sampai sekarang masih terjadi alihfungsi?

3. Pedoman Wawancara Desa Adat

NO	PERTANYAAN
1	Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti Pekaseh Subak Pacekan dan Dinas PUPR mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan subak agar tidak terjadi alihfungsi lahan? Apakah mereka berusaha membantu agar tidak terjadi alihfungsi lahan atau justru mendukung pembangunan infrastuktur dan pariwisata sesuai dengan Aturan Awig?
2	Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu agar tidak terjadi alihfungsi lahan sebagai akibat dari pembangunan infrastuktur dan pariwisata yang dilakukan, terutama dari sisi lingkungan hidup?
3	Menurut masyarakat yang bukan anggota subak, apakah para pihak yang terlibat dalam subak pacekan telah bertanggung jawab dalam pengelolaan subak terutama dalam hal menghindari adanya alihfungsi lahan subak yang berdampak pada lingkungan hidup? dan bentuknya seperti apa ? Apakah patuh pada Aturan Awig atau tidak?
4	Bagaimana kondisi lingkungan sekitar Subak akibat adanya pembangunan infrastruktur dan pariwisata tersebut?

4. Pedoman Wawancara Krama Subak

NO	PERTANYAAN
1	Nama mau disebutkan atau disamarkan?
2	Sudah menjadi anggota Subak Pacekan Kedewatan Ubud sejak kapan?
3	Apa saja peralatan yang digunakan? Apakah alat tradisional atau alat modern atau campuran?
4	Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti instansi pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur alihfungsi pada bidang pembangunan infrastuktur dan pariwisata?
5	Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti Pekaseh di Subak Pacekan mengenai kearifan lokal dalam bidang pembangunan infrastuktur dan pariwisata?
6	Apakah mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana krama subak dalam <i>awig-awig</i> atau peraturan perundang-undangan yang mengatur?
7	Apakah Anda setuju apabila lahan subak beralih fungsi ?
8	Apabila tidak setuju, adakah saran untuk agar lahan subak masih tetap eksistensi dan masih bisa diturun temurunkan untuk generasi selanjutnya ?
9	Apakah ada pembinaan yang dilakukan dalam Subak ? Apabila iya, Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?

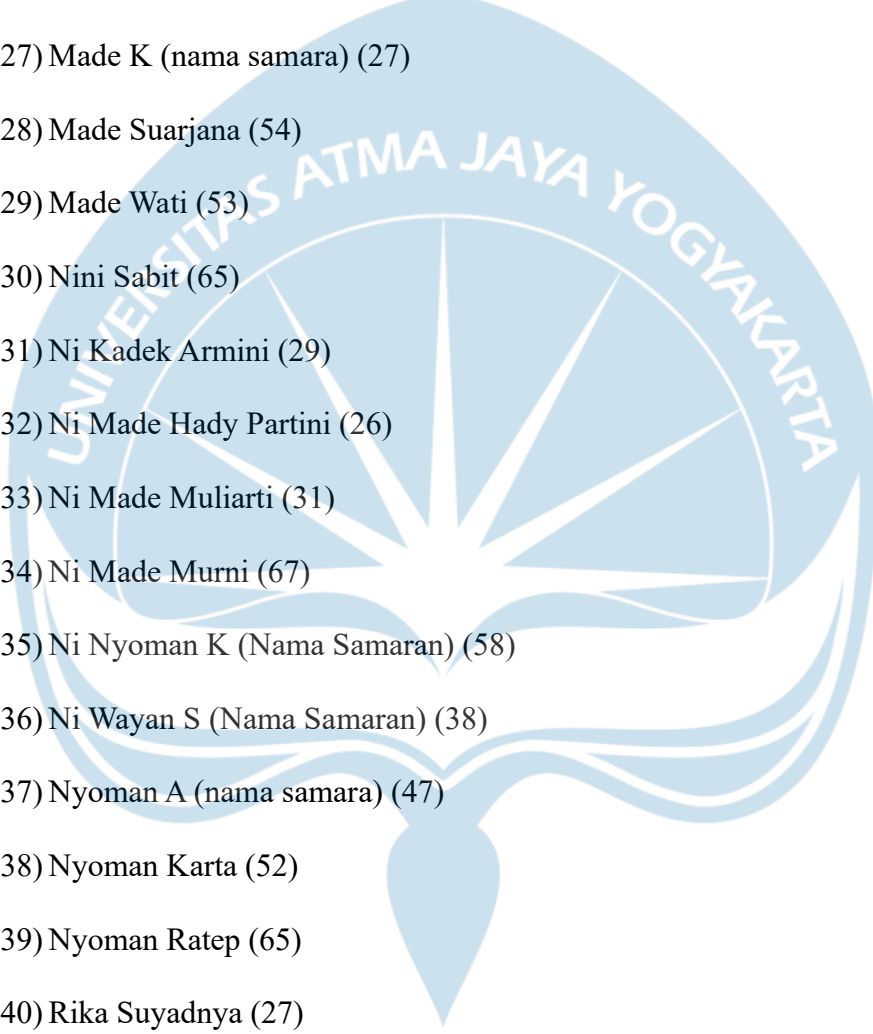
10	Apakah ada pembinaan yang dilakukan dari pemerintah pada krama subak ? Apabila iya, Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?
11	Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu agar infrastuktur pariwisata tetap ada namun tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, jikapun sampai terjadi alihfungsi maka apakah ada skema yang paling efektif dalam kaitannya dengan alihfungsi lahan yang dilakukan?

OPERASIONAL SUBAK	
NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana cara krama menanggapi adanya pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang sampai mengalihfungsikan lahan yang berada di dalam subak?
2	Bagaimana peran krama atau masyarakat di sekitar subak dalam mengelola lingkungan hidup di Subak Pacekan Kedewatan Ubud ?
3	Apakah ada kendala bagi krama subak dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan akibat adanya pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang ada ?

4	Apakah ada faktor pendorong dalam tetap mengelola lingkungan hidup sekitar subak meskipun adanya pembangunan infrastruktur pariwisata ?
5	Menurut <i>krama</i> Subak, apakah instansi pemerintah telah mewujudkan keterbukaan informasi maupun kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat adanya adanya pembangunan infrastruktur pariwisata ? dan apakah krama Subak selalu mengetahui mengenai segala macam informasi terkait pengelolaan adanya pembangunan infrastruktur dan pariwisata ini ?
6	Apakah ada kewajiban yang dilakukan secara rutin oleh Bapak/Ibu dalam mengelola subak berdasarkan kearifan lokal? Seperti kewajiban melapor atau memberitahu secara berkala kepada pihak yang berwenang (Pekaseh Subak Pacekan di Desa Kedewatan maupun instansi pemerintah) ?

Krama Subak

- 1) I Wayan Sucita,
- 2) I Gede A (nama samara) (32)
- 3) I Kadek Ari Suantara (26)
- 4) I Kadek D (nama samara) (27)
- 5) I Made Balik (45)
- 6) I Putu T (Nama Samaran) (22)
- 7) I Nyoman Suardana (32)
- 8) I Wayan Apriana (33)
- 9) I Wayan Catra (53)
- 10) I Wayan Darta (50)
- 11) I Wayan Kardana (37)
- 12) I Wayan Puja (65)
- 13) I Wayan Seter (80)
- 14) I Wayan Wissegara (35)
- 15) Dewa Gede (nama samara) (29)
- 16) Kadek A (nama samara) (28)
- 17) Kadek D (nama samara) (33)
- 18) Kadek Dwi (30)
- 19) Kadek Wiata (40)
- 20) Ketut Budi (68)
- 21) Ketut Putra (56)
- 22) Ketut Sumadi (68)

- 
- 23) Made A (Nama Samaran) (26)
- 24) Made B (nama samara) (23)
- 25) Made Dewi (25)
- 26) Made E (nama samara) (38)
- 27) Made K (nama samara) (27)
- 28) Made Suarjana (54)
- 29) Made Wati (53)
- 30) Nini Sabit (65)
- 31) Ni Kadek Armini (29)
- 32) Ni Made Hady Partini (26)
- 33) Ni Made Muliarti (31)
- 34) Ni Made Murni (67)
- 35) Ni Nyoman K (Nama Samaran) (58)
- 36) Ni Wayan S (Nama Samaran) (38)
- 37) Nyoman A (nama samara) (47)
- 38) Nyoman Karta (52)
- 39) Nyoman Ratep (65)
- 40) Rika Suyadnya (27)
- 41) Sang Ayu Ketut Rai (65)
- 42) Sang Ayu Made (nama samaran) (45)
- 43) Wayan A (nama samara) (29)
- 44) Wayan D (nama samara) (37)
- 45) Wayan Gati (62)

46) Wayan Madak (39)

47) Wayan Mundri (70)

48) Wayan Putri (65)

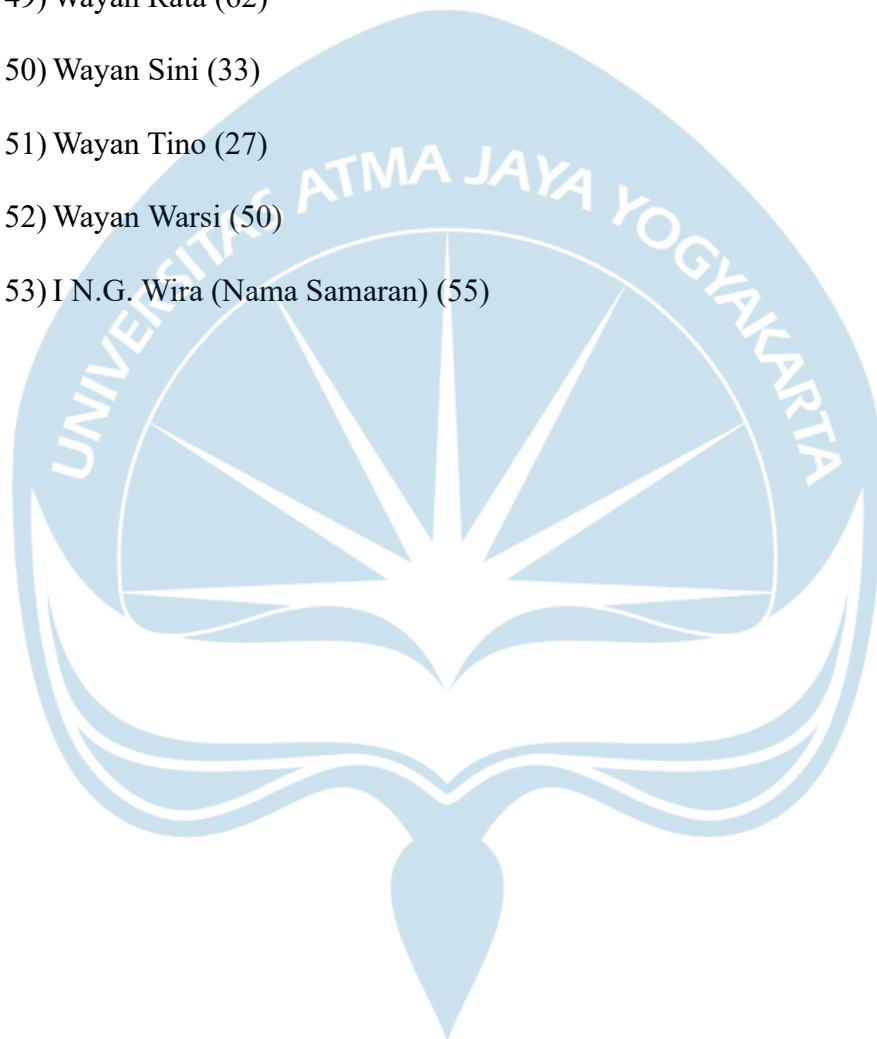
49) Wayan Rata (62)

50) Wayan Sini (33)

51) Wayan Tino (27)

52) Wayan Warsi (50)

53) I N.G. Wira (Nama Samaran) (55)



B. Lampiran Gambar Lokasi Penelitian



Gambar 1
*Salah Satu Lahan Sawah Yang Disewakan
Diambil pada hari Selasa tanggal 4 juni 2024*



Gambar 2
*Salah Satu Lahan Sawah Yang Disewakan
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 juni 2024*



Gambar 3

Pembagian Air Subak

Diambil pada hari Kamis tanggal 4 juni 2024



Gambar 4

Salah Satu Bangunan Di Tengah Sawah

Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 5
Salah Satu Bangunan Di Tengah Sawah
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 6
Krama Subak Melakukan Perawatan Saluran Air
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 7
Para Anggota Subak Sedang Membersihkan Saluran Air
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 8
Salah Satu Bangunan Di Tengah Lahan Sawah
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 9
 Persiapan Penanaman Padi
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 10
 Bangunan di sawah
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 11
Bangunan Di Sawah
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 12
Bangunan Di Sawah
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 13
 Penutupan Air Secara Tradisional
Diambil pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024



Gambar 14
 Bangunan Di Sawah
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



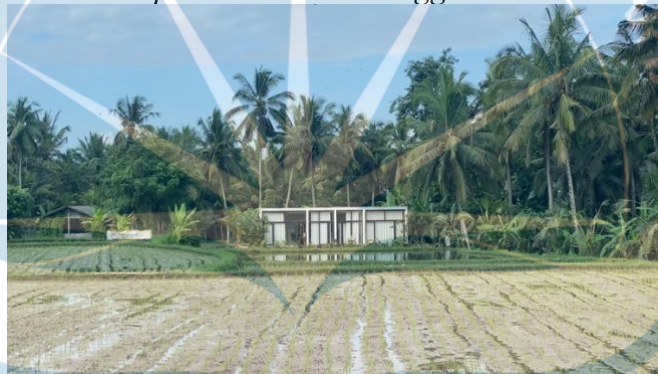
Gambar 15
Sempadan Saluran Air
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 16
Saluran Air Subak
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 17
Proses Pembangunan
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 18
Bangunan Di Sawah
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 19
Bangunan Di Sawah
Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 20
Bale Kulkul

Diambil pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2024



Gambar 21

Sanggah Ulun Carik

Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 22
Saluran Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 23
Penanaman Padi
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 24
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 25
Wawancara dengan Pekaseh Subak Pacekan Kedewatan
Diambil pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2024



Gambar 26
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 27
Wawancara di DINAS PUPR
Diambil pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024



Gambar 28
Wawancara Dengan Perwakilan Adat
Diambil pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024



Gambar 29
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 30
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 31
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 32
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 33
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2024



Gambar 34
Wawancara Dengan Krama Subak
Diambil pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024



Gambar 35
Subak Pacekan Ubud
Diambil pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024